



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan, mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, perlu dilakukan inovasi daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Dalam Rangka Percepatan Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883; jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1773);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pulau Morotai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN, adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Fasilitas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Faskes, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
11. Universal Health Coverage, yang selanjutnya disingkat UHC, adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan seluruh penduduk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa mengalami kesulitan finansial.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Inovasi Daerah guna mendukung percepatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional menuju *Universal Health Coverage* di Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh penduduk di Kabupaten Pulau Morotai;
- b. meningkatkan kualitas, efektivitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. mempercepat pencapaian *Universal Health Coverage* di Kabupaten Pulau Morotai;
- d. meningkatkan efektivitas koordinasi, sinergi, dan integrasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional antara Pemerintah Daerah, BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait;
- e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- f. mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, tepat, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sasaran pelaksanaan Inovasi Daerah meliputi:
 - a. penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang status kepesertaannya tidak aktif;
 - c. masyarakat miskin, masyarakat rentan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan;
 - d. fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan
 - e. Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendukung peningkatan cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional dan keberlanjutan pencapaian *Universal Health Coverage* di Kabupaten Pulau Morotai.

- (3) Pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka percepatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang bersifat inovatif, terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendukung peningkatan cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional, kemudahan akses pelayanan kesehatan, dan pencapaian *Universal Health Coverage* di Kabupaten Pulau Morotai.
- (3) Bentuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- integrasi dan pemutakhiran data kependudukan dengan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - pelayanan jemput bola pendaftaran, perubahan data, dan aktivasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - digitalisasi pelayanan administrasi dan informasi Jaminan Kesehatan Nasional;
 - penyediaan pusat layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - penguatan peran pemerintah desa dan kelurahan dalam pendataan, sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - pengembangan kerja sama dan koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan/atau
 - bentuk inovasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
- (4) Bentuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan nasional di bidang jaminan kesehatan.

Pasal 6

Pelaksanaan Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

- peningkatan kualitas pelayanan publik;
- efisiensi;
- efektivitas;
- transparansi;
- akuntabilitas;
- partisipatif;
- keberlanjutan;

- h. keadilan dan pemerataan akses pelayanan;
- i. keterpaduan dan sinergitas; dan
- j. kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus:

- a. memberikan manfaat nyata bagi masyarakat;
- b. mendukung peningkatan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan;
- d. memperhatikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah, BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN INOVASI

Pasal 8

- (1) Bupati selaku penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah mengoordinasikan pelaksanaan Inovasi Daerah dalam rangka percepatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sinkronisasi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi antar Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Inovasi Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan untuk mendukung percepatan pencapaian *Universal Health Coverage*.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi Daerah meliputi:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Sosial;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. Perangkat Daerah lain yang terkait sesuai kebutuhan dan kewenangan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. BPJS Kesehatan;
 - b. Fasilitas Kesehatan;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. instansi vertikal;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, tidak mengikat secara merugikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Inovasi Daerah dalam rangka percepatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural dan bekerja secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- (4) Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan unsur non-Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inovasi Daerah dalam rangka percepatan Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan antar Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Inovasi Daerah;
- d. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan Inovasi Daerah;
- e. menyusun laporan pelaksanaan Inovasi Daerah secara berkala; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah dalam rangka percepatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan secara berkala, terencana, dan berkesinambungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan sebagai:

- a. bahan perbaikan pelaksanaan Inovasi Daerah;
- b. bahan pengembangan dan penguatan kebijakan; dan
- c. dasar pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang terkait wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. capaian kinerja;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. rekomendasi tindak lanjut.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan Inovasi Daerah dalam rangka percepatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Inovasi Daerah, penganggaran utama dapat dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis, serta didukung oleh DPA Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 18 Mei 2026
BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 18 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026 NOMOR 22